



**WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.

8. Tempat ...

8. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
9. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla, meunasah, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
11. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
13. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
14. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. manfaat;
- b. perlindungan;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penghormatan terhadap hak manusia untuk hidup sehat.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. membudayakan hidup sehat;
- d. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- e. membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR meliputi :
- a. perkantoran pemerintahan;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. sarana pelayanan kesehatan;
 - d. sarana pendidikan formal dan informal;
 - e. arena permainan anak;
 - f. tempat ibadah;
 - g. tempat kerja yang tertutup;
 - h. sarana olah raga yang sifatnya tertutup
 - i. tempat pengisian bahan bakar (SPBU);
 - j. halte;
 - k. angkutan umum; dan
 - l. tempat umum yang tertutup lainnya.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf i merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

BAB III
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di KTR.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mempromosikan dan/atau mengiklankan rokok di KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada sarana olah raga dan tempat umum lainnya.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan izin dari Walikota.

Pasal 7

Setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan, membuang dan/atau merusak tanda larangan merokok.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban:

a. melakukan ...

- a. melakukan pengawasam internal di KTR yang yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf l menyediakan ruang khusus merokok yang terbatas.
 - (3) Penyediaan ruang khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Anggota masyarakat dan kelompok masyarakat ikut berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyebarluasan informasi KTR;
 - b. pelibatan diri dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan KTR;
 - c. penyampaian informasi dampak merokok bagi masyarakat;
 - d. saling mengingatkan untuk tidak merokok di KTR;
 - e. penyampaian informasi kepada penanggungjawab KTR tentang adanya penyalahgunaan KTR; dan
 - f. penyampaian informasi kepada Pemerintah Kota tentang adanya penyalahgunaan KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR.
- (2) Pembinaan terhadap Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan :

a. bimbingan ...

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - b. kemudahan fasilitas pendukung untuk KTR; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Setiap SKPD wajib melakukan pembinaan pada instansi atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
 - (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pembinaan pada Instansinya atau KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. meminta tidak merokok bagi karyawannya selama berdinias; dan
 - b. bimbingan atau penyuluhan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- (2) Teknis pengawasan dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. non aktif dari jabatan; dan
 - e. sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan SKPA dan Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan sanksi berupa dilaporkan ke atasan bagi Instansi Pemerintah Pusat.
- (3) Terhadap badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 dan Pasal 13 sesuai dengan tanggungjawabnya dikenakan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Setiap badan usaha yang mempromosikan dan mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap badan usaha yang memperjualbelikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Januari 2016 M
11 Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

ttd


BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap utama (main stream) yang mengandung 25% (dua puluh lima persen) kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok tersebut. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene yang terdapat dalam kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain yang dihirup oleh perokok pasif, seperti : bayi dalam kandung ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung bagi perokok pasif adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius.

Kesehatan merupakan hak azasi setiap orang. Hak azasi masyarakat yang bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko gangguan kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan

hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin yang dimaksud adalah baik izin usaha maupun izin yang bersifat insidental untuk even-even tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

bahwa dalam rangka mereduksi tingkat maka selain menentukan kawasan tanpa rokok juga disediakan ruang-ruang khusus bagi perokok.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.


Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001